



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL DAN/ATAU HIGIENIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi masyarakat dari mengkonsumsi produk yang belum terjamin kehalalan dan keamanannya;
- b. bahwa untuk mendorong pelaku usaha dalam peningkatan pengajuan sertifikasi halal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan/atau Higienis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL DAN/ATAU HIGIENIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk.
5. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan,

minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

6. Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam.
7. Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
8. Produk Higienis adalah semua produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologik, produk rekayasa genetik yang dari bebas dari segala penyakit atau gangguan kesehatan dan terjamin kebersihannya.
9. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.
10. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
11. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
12. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbetuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia khususnya di Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 2

Jaminan Produk Halal dan/atau Higienis dimaksudkan sebagai:

- a. bentuk perlindungan atas keselamatan, keamanan, kesehatan dan kenyamanan masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk;
- b. jaminan terhadap mutu Produk barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai standar mutu yang berlaku; dan
- c. nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal dan/atau Higienis.

Pasal 3

Jaminan Produk Halal dan/atau Higienis bertujuan untuk:

- a. memberikan ketenteraman batin, keamanan dan keselamatan kepada

- masyarakat dalam mengonsumsi atau menggunakan Produk barang;
- b. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
 - c. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari penggunaan Produk barang yang tidak sesuai ketentuan;
 - d. memberikan kepastian ketersediaan Produk Halal dan/atau Higienis bagi masyarakat;
 - e. menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha mengenai pentingnya Produk Halal dan/atau Higienis bagi masyarakat sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
 - f. meningkatkan kualitas mutu dan daya saing Produk Daerah di tingkat nasional dan internasional; dan
 - g. mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Jaminan Produk Halal dan/atau Higienis meliputi:

- a. kewenangan;
- b. pembinaan;
- c. pengawasan;
- d. kelembagaan;
- e. sistem informasi;
- f. kerja sama; dan
- g. peran serta masyarakat.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 5

Dalam Jaminan Produk Halal dan/atau Higienis Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan Produk barang dalam rangka pelaksanaan perlindungan konsumen, jaminan higienis, pengujian mutu produk dan pengawasan produk beredar dan/atau jasa di Daerah.

BAB III PEMBINAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Setiap barang yang diproduksi dan beredar di Daerah wajib memenuhi standar halal dan/atau higienis.
- (2) Standar halal dan/atau higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaminan atau sertifikasi halal dan/atau higienis yang diterbitkan instansi/lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan/atau perintah penarikan Produk barang.

Pasal 7

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah melakukan pembinaan Produk Halal dan/atau Higienis, kepada:
 - a. Pelaku Usaha;
 - b. penyedia Bahan baku; dan
 - c. konsumen.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Pelaku Usaha produksi dan peredaran Produk barang.
- (3) Pembinaan kepada Pelaku Usaha produksi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan penetapan kebijakan.
- (4) Pembinaan kepada Pelaku Usaha peredaran Produk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan pengawasan.
- (5) Pembinaan kepada penyedia Bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan pengawasan.
- (6) Pembinaan kepada konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam bentuk pemberian informasi, sosialisasi, dan edukasi.

Bagian Kedua

Pembinaan Pelaku Usaha

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Pembinaan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dilaksanakan kepada Pelaku Usaha yang memproduksi

dan/atau mengedarkan Produk barang di Daerah untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut:

- a. pendaftaran sertifikasi halal;
 - b. pencantuman label dan nomor register Produk serta penempatan Produk; dan
 - c. penginformasian Produk.
- (2) Pelaku Usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan Produk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Produk barang yang diproduksi dan/atau diedarkan oleh Pelaku Usaha di Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan kepada usaha produksi dan/atau peredaran usaha mikro dan kecil, meliputi fasilitasi dan pembiayaan sertifikasi halal.

Pasal 9

- (1) Pembinaan kepada Pelaku Usaha produksi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dilaksanakan terhadap:
- a. pengadaan Bahan baku, Bahan tambahan, dan Bahan penolong;
 - b. proses produksi; dan
 - c. barang hasil produksi.
- (2) Pembinaan kepada Pelaku Usaha produksi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjualan dan periklanan.

Paragraf 2

Pengadaan Bahan Baku, Bahan Tambahan dan Bahan Penolong

Pasal 10

- (1) Pengadaan Bahan baku, Bahan tambahan, dan Bahan penolong produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, harus memenuhi standar halal dan/atau higienis.
- (2) Bahan baku, Bahan tambahan dan Bahan penolong produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
- a. hewan;
 - b. tumbuhan;
 - c. mikroba; atau
 - d. Bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi atau proses rekayasa genetik.
- (3) Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat.
- (4) Pengadaan Bahan baku, Bahan tambahan dan Bahan penolong produksi

yang memenuhi standar halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Bahan yang tidak mengandung bangkai, darah, babi, hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat, serta hewan dan Bahan lainnya yang tidak sesuai syariat.

Pasal 11

- (1) Penampungan, pengumpulan, pewadahan Bahan baku, Bahan tambahan dan Bahan penolong produksi pada waktu dalam keadaan segar, serta sebelum dan setelah pengawasan harus memenuhi kriteria halal dan/atau higienis.
- (2) Penampungan, pengumpulan, pewadahan Bahan baku, Bahan tambahan dan Bahan penolong tidak halal harus dipisahkan dengan bahan halal.

Paragraf 3

Proses Produksi

Pasal 12

- (1) Sarana yang digunakan dalam proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, harus memenuhi standar halal dan/atau higienis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan syariat.
- (2) Standar halal dan/atau higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan sanitasi sebagai upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Produk barang yang sehat, bebas dari Bahan cemaran biologis, kimia dan benda lainnya.
- (3) Proses produksi barang tidak halal harus dipisahkan dengan proses produksi barang halal.

Paragraf 4

Barang Hasil Produksi

Pasal 13

- (1) Setiap Produk barang hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, harus:
 - a. ditempatkan secara terpisah sesuai syariat; dan
 - b. dilakukan proses pendaftaran atau sertifikasi halal.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dalam hal Produk barang diproduksi oleh pelaku usaha mikro.

Pasal 14

- (1) Pendaftaran atau sertifikasi halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Pelaku Usaha kepada instansi/lembaga berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran atau sertifikasi halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Produk BDKT; dan
 - b. Produk barang tidak dalam kemasan terbungkus.

Pasal 15

- (1) Produk BDKT yang telah didaftarkan atau disertifikasi halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, mencantumkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. label dan nomor register Produk Halal pada kemasan barang, serta mudah dilihat, dibaca dan tidak mudah terhapus; dan
 - b. komposisi Bahan baku dan Bahan tambahan, serta kandungan nutrisi dan nilai gizi.
- (2) Produk barang tidak dalam kemasan terbungkus yang telah didaftarkan atau disertifikasi halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, harus mencantumkan label dan nomor register Produk Halal dan/atau Higienis pada tempat penjualan, serta mudah dilihat, dibaca dan tidak mudah terhapus.

Pasal 16

- (1) Pelaku Usaha harus menjaga kehalalan dan ke higienisan Produk barang yang telah didaftarkan untuk disertifikasi.
- (2) Pelaku Usaha harus memperbaharui jangka waktu tanda daftar atau sertifikasi halal dalam hal masa berlakunya telah berakhir, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penjualan

Pasal 17

Penjualan Produk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), harus mencantumkan label dan nomor register Produk Halal dan/atau Higienis, serta komposisi Bahan baku dan Bahan tambahan, serta kandungan nutrisi dan nilai gizi dengan benar, jelas dan jujur.

Pasal 18

Setiap penjualan produk barang harus:

- a. menempatkan Produk barang halal secara terpisah; dan
- b. menginformasikan secara tulisan dan/atau lisan mengenai Produk barang halal dan tidak halal.

Paragraf 6

Periklanan

Pasal 19

Pemasangan iklan Produk barang harus menginformasikan secara benar, jelas, dan jujur atas label dan nomor register Produk Halal dan/atau Higienis, serta komposisi Bahan baku dan Bahan tambahan, serta kandungan nutrisi dan nilai gizi.

Bagian Ketiga

Pembinaan Kepada Penyedia Bahan Baku

Pasal 20

- (1) Pembinaan Produk Halal dan/atau Higienis kepada penyedia Bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk mendukung kegiatan Pelaku Usaha Produk barang dalam memenuhi persyaratan pendaftaran sertifikasi halal.
- (2) Pembinaan Produk Halal dan/atau Higienis kepada penyedia Bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada pelaksana penyedia Bahan baku di Daerah.
- (3) Dalam hal pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan aparatur Pemerintah Daerah maka pembinaan dilaksanakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Pembinaan kepada penyedia Bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi proses pengadaan Bahan baku mulai dari produksi, pada waktu pemotongan, penampungan dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Wali Kota bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal melaksanakan pengawasan terhadap Produk Halal dan/atau Higienis di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pemenuhan ketentuan sebagai berikut:
 - a. label dan nomor registrasi;
 - b. cara menjual; dan
 - c. pengiklanan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala dan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Produk Halal dan/atau Higienis diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 23

Pengawasan pemenuhan ketentuan label dan nomor registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap:

- a. Produk barang yang belum menggunakan label dan nomor register Produk barang halal dan/atau higienis;
- b. kesesuaian antara keterangan label dengan kondisi barang yang sebenarnya; dan
- c. kelengkapan keterangan atau informasi pencantuman label.

Pasal 24

- (1) Pengawasan terhadap ketentuan cara menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap penawaran, promosi, dan peredaran Produk barang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak memuat keterangan yang tidak benar, mengelabui atau menyesatkan;
 - b. telah memenuhi dan/atau memiliki standar mutu halal dan/atau higienis;
 - c. dalam keadaan baik dan/atau baru;
 - d. tidak memuat kata berlebihan tanpa keterangan lengkap.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha berupa teguran tertulis sebanyak

3 (tiga) kali dan/atau penghentian kegiatan penawaran, promosi dan peredaran Produk Barang.

Pasal 25

- (1) Pengawasan pemenuhan ketentuan pemasangan iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, dilakukan terhadap cara periklanan sebagai berikut:
 - a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, Bahan, dan kegunaan;
 - b. membuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai Produk barang;
 - c. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian Produk barang;
 - d. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan; dan/atau
 - e. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan terkait periklanan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan/atau penghentian kegiatan periklanan.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 26

- (1) Wali Kota dapat membentuk LPH.
- (2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap Produk Halal; dan
 - b. memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi halal.
- (3) Pembentukan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI

SISTEM INFORMASI

Pasal 27

- (1) Wali Kota menyelenggarakan sistem informasi Produk Halal dan/atau Higienis.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

- a. data Produk barang yang telah memenuhi standar Produk Halal dan/atau Higienis;
- b. informasi mengenai mekanisme pendaftaran dan sertifikasi Produk barang; dan
- c. pembinaan terkait pemenuhan jaminan mutu Produk Halal dan/atau Higienis.

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, usaha mikro kecil dan menengah, kesehatan, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, serta pariwisata dan kebudayaan melaksanakan sistem informasi secara terintegrasi mengenai Produk Halal dan/atau Higienis.
- (2) Pelaksanaan sistem informasi Produk Halal dan/atau Higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 29

- (1) Wali Kota mengembangkan pola kerja sama dalam rangka pembinaan dan pengawasan Produk Halal dan/atau Higienis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH);
 - b. Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM);
 - c. Majelis Ulama Indonesia (MUI);
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. lembaga penelitian;
 - f. lembaga atau organisasi sertifikasi lainnya;
 - g. badan usaha; dan/atau
 - h. masyarakat.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Jaminan Produk Halal dan/atau Higienis.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 6 Juni 2022

WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 7 Juni 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.

MUHAIMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:
(64.71/II/13/2/2022).

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL DAN/ATAU HIGIENIS

I. UMUM

Pengaturan mengenai jaminan produk halal sebagai perlindungan konsumen dan peningkatan yang mendukung persyaratan keamanan pangan bagi umat muslim. Adapun untuk jangka panjangnya memberikan penguatan daya saing produk higienis dan halal pada tingkat international.

Lingkup pengaturan jaminan produk halal meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap barang konsumsi langsung terhadap keyakinan beragama. Barang konsumsi yang dimaksud meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi dan produk rekayasa genetik. Selain terkait barang konsumsi juga pengaturan terkait jaminan produk halal kepada pelaku usaha dan penyedia bahan baku. Pelaku usaha meliputi pelaku usaha produksi dan peredaran barang.

Pembinaan kepada pelaku usaha memiliki tujuan untuk pencapaian produk barang yang memenuhi, antara lain pendaftaran atau sertifikasi higienis dan/atau halal, pencantuman label dan nomor register produk serta penempatan produk dan penginformasian produk.

Pembinaan kepada penyedia bahan baku, yang dilakukan mulai dari produksi, pada waktu pemotongan, penampungan dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan dan pada saat peredaran.

Selain pembinaan juga dilakukan pengawasan sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap bentuk yang dilaksanakan oleh pelaku usaha dan penyedia bahan baku. Apabila ada penyimpangan maka dapat memberikan sanksi administratif, adapun sanksi pidana diterapkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, dan perindustrian, pangan, pertanian, dan perikanan, perdagangan, dan kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan proses rekayasa genetik adalah organisasi hidup, bagian-bagiannya dan hasil olahannya yang mempunyai susunan genetik baru dari hasil penerapan bioteknologi modern.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 62